

KEPALA DESA

PERATURAN DESA JERORA SATU
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERORA SATU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Jerora Satu tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
 27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 16);
 28. Peraturan Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9);
 29. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 73);
 30. Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 31);
 31. Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 50);
 32. Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 25);
 33. Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 6);
 34. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Tahun 2021- 2027(Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2021 Nomor 5);

35. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2019 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2023 Nomor. 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERORA SATU
dan
KEPALA DESA KEPALA DESA JERORA SATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

- kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang

memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.

23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun

2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.

25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Ditetapkan di Desa Jerora Satu
Pada tanggal, 9 September 2024
KEPALA DESA JERORA SATU

PASKALIS NIKO

Diundangkan di Desa Jerora Satu
Pada tanggal : 9 September 2024
SEKRETARIS DESA JERORA SATU



ANDREAS YUZWA ANDI

LEMBARAN DESAJERORA SATU TAHUN 2024 NOMOR 1

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JERORA SATU KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. PASKALIS NIKO : Kepala Desa Jerora Satu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jerora Satu selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. SUPARNA : Ketua BPD Desa Jerora Satu
- LIDYAWATI : Wakil Ketua BPD Desa Jerora Satu

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jerora Satu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA



Menyatakan bahwa:


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Sintang untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa,

PASKALIS NIKO

Mengetahui,
Ketua BPD,


SUPARNA

Wakil Ketua BPD,

LIDYAWATI

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2025

Hari / tanggal : Senin, 9 September 2024
Jam : 09.00 s.d. 11.00WIB
Tempat : Kantor Desa Jerora Satu
Kehadiran : Laki-laki =13..... orang
 Perempuan =5..... orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
 2. Sambutan Ketua BPD.
 3. Sambutan Kepala Desa Jerora Satu
 4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes RKP Desa
 Tahun 2025.
 5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Suparna

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD Jerora Satu
 - Pemabangunan Desa Harus Ditingkat kan
 - Kegiatan yang belum terlaksanan harus segera dselesaikan
 - Transfarasi kegiatan
3. Sambutan Kepala Desa Jerora Satu
 - Rapat Paripurna ini adalah perwujudan kekompakan antara pemerintahan desa dan BPD dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
 - Pemaparan Drap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desaq (RKPDesa) Jerora Satu Tahun 2025
 - Pembahasan dan Penyepakatan Drap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desaq (RKPDesa) Jerora Satu Tahun 2025
 -
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat

1. Adanya transferansi dalam penyusunan RKP Desa
2. Adanya Koordinasi dan jalinan kerja sama yang baik antara pemerintahan desa dan BPD
3. Disepakati RKP Desa untuk tahun 2025



Pimpinan Rapat,


SUPARNA

Jerora Satu, 9 September 2024

Sekretaris Rapat,


LIDYAWATI

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes RKP Desa 2025
Desa : Jerora Satu
Hari/ Tanggal : Senin, 9 September 2024

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Paskalis NIKO	L	Jerora Satu	Kader	1.
2.	Dani Handoko	L	Sintang	PD	2.
3.	Andreas Jerora And	L	Jerora Satu	Sekretar	3.
4.	Alicinto	L	Jerora Satu	KAWIL	4.
5.	Budhanus Corang	L	Jerora satu	Kasi	5.
6.	Donat Edison	L	Jerora Satu		6.
7.	Suparno.	L	Jerora Satu	Kawil	7.
8.	ALEKSANDER	L	Jerora satu	Kawil	8.
9.	Andreas Adrian	L	Jerora Satu	Kawil	9.
10.	Heri Smeu	L	Jerora Satu	Kawil	10.
11.	Ika Andari	P	Jerora Satu	Kaur kel.	11.
12.	Monita Jita Efi	P	Jerora Satu	Kaur Umum	12.
13.	Sofia Natalia	P	Jerora satu	BPD	13.
14.	Petrus Saruh	L	Jerora satu	BPD	14.
15.	UTEH	L	Jerora Satu	BPD	15.
16.	Imantius	L		BPD	16.
17.	Lioya wati	P.	- - -	BPD	17.
18.	MARIA	P	- - -	BPD	18.
19.	Suparna	L		BPD	19.
20.					20.

Kepala Desa,

PASKALIS NIKO

Jerora Satu, 9 September 2024
 Ketua BPD,

SUPARNA

**CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA
TAHUN 2025
DESA JERORA SATU KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SIINTANG**

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.		
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.		
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.		
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2025.		
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.		
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.		
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		
9.	Rancangan RKP Desa Tahun 2025.		
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.		
11.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.		
12.	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2025.		
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2025.		
14.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.		
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
16.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.		
17.	Rancangan RKP Desa Tahun 2025. (<i>Hasil Musdes Perencanaan Desa</i>)		
18.	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa.		
19.	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.		
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.		
21.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
22.	Rancangan RKP Desa Tahun 2025. (<i>Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas</i>)		
23.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.		
24.	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
25.	Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.		
26.	Peta Desa.		
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.		
	c. Musdes Perencanaan Desa.		
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.		
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.		

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Jerora Satu yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2025 Desa Jerora Satu adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2025 Desa Jerora Satu adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Jerora Satu dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2025 Desa Jerora Satu kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Jerora Satu ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Jerora Satu secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Jerora Satu, 30 September 2024
Kepala Desa Jerora Satu

NASKALIS NIKO



DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	00
1.2. Dasar Hukum.....	00
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	00
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.....	00
1.5. Sistematika	00
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	00
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	00
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	00
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.....	00
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	00
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya	00
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.....	00
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	00
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	00
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	00
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025	00
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	00
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	00
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025	00
4.5. Kebijakan Keuangan Desa	00
BAB V PENUTUP	
Penutup	00

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.

12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
27. Peta Desa.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa.
 - e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh

Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 73);
30. Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa

- Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 31);
31. Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 50);
 32. Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 25);
 33. Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 6);
 34. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 5 Jerora Satu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2021 Nomor 5)
 35. Peraturan Desa Jerora Satu nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2019 Nomor 4);
 36. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jerora tahun 2025 nomor 3);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke Jerora Satu. (*tahun perencanaan RPJM Desa*) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2021 - 2027

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Jerora Satu Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Jerora Satu. Tahun 2025 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Jerora Satu merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Jerora Satu., *sebagai berikut:*

“Mengajak dan membina seluruh masyarakat Desa Jerora Satu, untuk bersama-sama membangun Desa Jerora Satu yang bersih, terbuka, adil dan bertoleransi menuju Desa Jerora Satu yang mandiri dan Sejahtera”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Jerora Satu Jerora Satu Jerora Satu Jerora Satu. merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Jerora Satu Jerora Satu Jerora Satu Jerora Satu..

Dalam meraih visi Desa Jerora Satu. seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Jerora Satu. *diantaranya:*

1. Mewujudkan pelayanan prima dan bekerja sama dengan BPD untuk mewujudkan pelayanan yang ramah dan maksimal kepada masyarakat
2. Mewujudkan pemerintahan Desa yang Jujur bersih dan terhindar dari KKN
3. Mengelola anggaran dengan jujur dan terbuka, agar penggunaan anggaran tepat guna dan tepat sasaran, baik dibidang pembangunan pemberdayaan dan bansos
4. Melestarikan Nilai budaya adat dan tradisi serta mempertahankan hak dan Aset Desa, agar menjadi Aset Desa yang sah dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
5. Mengutamakan Musyawarah untuk mufakat dan mengutamakan kepentingan umum serta masyarakat yang kurang mampu dalam penyaluran bantuan dan pembangunan
6. Meningkatkan kualitas SDM dan Fasilitas umum dibidang kesehatan
7. Mewujudkan toleransi dan saling menghargai antar umat beragama dan antar masyarakat Desa Jerora Satu.

GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Jerora Satu. Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, berdasarkan data Profil Desa tahun 2024 sebesar jiwa yang terdiri dari laki laki dan perempuan jiwa sesuai dengan tabel *dibawah ini*:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	45 Jiwa	41 Jiwa	96 Jiwa%
2.	5 - 9	98 Jiwa	79 Jiwa	177 Jiwa%
3.	10 - 14	83 Jiwa	42 Jiwa	125 Jiwa%
4.	15 - 19	39 Jiwa	40 Jiwa	79 Jiwa%
5.	20 - 24	28 Jiwa	13 Jiwa	41 Jiwa%
6.	25 - 29	28 Jiwa	40 Jiwa	68 Jiwa%
7.	30 - 34	164 Jiwa	121 Jiwa	285 Jiwa%
8.	35 - 39	97 Jiwa	74 Jiwa	171 Jiwa%
9.	40 - 44	56 Jiwa	33 Jiwa	89 Jiwa%
10.	45 - 49 Jiwa Jiwa Jiwa%
11.	50 - 54 Jiwa Jiwa Jiwa%
12.	55 - 59	58 Jiwa	57 Jiwa	115 Jiwa%
13.	60 - 64	34. Jiwa	21 Jiwa	55 Jiwa%
14.	65 +	10 Jiwa	11 Jiwa	21 Jiwa%
Jumlah		740 Jiwa	572 Jiwa	1.312 Jiwa%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2021		2022		2025		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	87	55	90	67	104	78	
Angkatan Kerja	432	380	450	392	485	420	
Mencari Kerja	

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Jerora Satu., masih terdapat perempuan yang belum tamat SD dan laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table *berikut*:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Usia Dini	10	8	18
2.	Tamat SD	4	6	10
3.	Tidak Tamat SLTP
4.	Tamat SLTA	23	8	31

5.	Tamat Akademi / PT	8	2	10
Jumlah		45	24	69

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

c. **Kesehatan**

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Jerora Satu., untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2022	2023	2024
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	2 org	2 org	2 org
Angka Kematian Bayi (IMR)
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)
Cakupan Imunisasi	Cukup	Cukup	Cukup
Balita Gizi Buruk

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.1. **GAMBARAN UMUM KEMISKINAN**

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Jerora Satu. Sejumlah 0 KK, yang tersebar hampir merata di Lima. (5) dusun.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2022	2023	2024
Sangat Miskin	0 KK	0 KK	0 KK
Hampir Miskin	0 KK	0 KK	0 KK
Miskin	0 KK	0 KK	0 KK
Kaya	0 KK	0 KK	0 KK
Sangat Kaya	0 KK	0 KK	0 KK
JUMLAH	0 KK	0 KK	0 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.2. **GAMBARAN UMUM EKONOMI**

a. **Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Jerora. Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dapat dilihat dalam table *dibawah ini*:

Tabel 6
**Pertumbuhan Ekonomi
Desa Jerora Tahun 2024**

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2024			
2023			
2022			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi ha ha ha
	- Jagung ha ha ha
	- Ubi Kayu ha ha ha
	- Jerora Satudan seterusnya.			
2.	Buah Buahan			
	- Mangga ha ha ha
	- Jerora Satudan seterusnya.			
3.	Perkebunan			
	- Kelapa ha ha ha
	-			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel 8
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1	Peternakan			
	- Sapi
	- Kerbau
	- Kambing
	- Ayam
	- Jerora Satudan seterusnya.			
2	Perikanan			
	- Keramba
	- Tambak
	- Empang
	-			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.3. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Jerora Satu. sebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	5 Km	5 Km
	- Makadam
2	Jalan Antar Desa			

	- Aspal	8 Km	8 Km
	- Makadam
	- Tanah	6 km	6 Km

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer
2.	Saluran Skunder
3.	Saluran Tersier
4.				

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel 11

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2022	2023	2024
1.	Rumah Tidak Sehat KK KK KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni unit unit unit
3.				

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktepatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2025 permasalahan Desa Jerora Satu. Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:

1. *APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.*
2. *Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan gang sudah memprihatinkan terutama di Jerora Satu, sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.*
3. *Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.*

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Jerora Satu. Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang masuk pada tipologi Desa Jerora Satu sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Jerora Satudi era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (*tiga*) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). *Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif*, 2). *Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.*

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Jerora Satu. Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJM Desa Jerora Satu. tahun 2021 - 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah:*

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1.
2.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1.
2.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1.
2.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Jerora Satu secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut:*

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2025

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi:*
 - a) *Sistem organisasi masyarakat adat;*
 - b) *Pembinaan kelembagaan masyarakat;*
 - c) *Pembinaan lembaga dan hukum adat;*
 - d) *Pengelolaan tanah kas Desa;*
 - e) *Pengembangan peran masyarakat Desa*

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi:*
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya:*
 1. *Penghasilan Tetap dan Tunjangan;*
 2. *Operasional Perkantoran;*
 3. *Operasional BPD;*
 4. *Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;*
 5. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);*
 6. *Operasional RT RW*
 7. *Penyusunan Profil Desa*
 8. *Penyusunan RKP Desa*
 9. *Kegiatan Musrembang*
 10. *Penyusunan APBDESA*
 11. *Penyusunan LPPD Dan LPKJ*
 12. *Penyusunan LPJ Desa*
 13. *Pemutakhiran SDGS Desa*
 14. *Pengelolaan Aset Desa*
 15. *Pengembangan Sistem Informasi Desa*
 16. *Pembuatan Sertifikat Tanah Kas Desa*
 17. *Penegasan Batas Patok Tanah Desa*

 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*
 1. *Pembanguna Gedung Perpustakaan*
 2. *Pemeliharaan Peralatan*
 3. *Pembangunan Sarana Olahraga*
 4. *Penyusunan Profil Desa;*
 5. *Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;*
 6. *Pembinaan dan pembangunan WC Desa Siaga*

7. *Pemeliharaan Balai Posyandu*
8. *Penyuluhan Bidang Kesehatan*
9. *Rembuk Stunting*
10. *Pemeliharaan Makam Desa*
11. *Pemeliharaan Web Desa*
12. *Penegelolaan PPID Desa*

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya:*

1. *Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;*
2. *Peminaan Kebudayaan dan Keagamaan*
3. *Penyelenggaraan Gawai Adat*
4. *Penyelenggaraan HUT RI*
5. *Pembinaan Kepemudaan*
6. *Pemeliharaan Sarana Olahraga*
7. *Pembinaan Lembaga Adat*
8. *Pembinaan PKK Desa*

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya:*

1. *Ketahanan Pangan Desa*

e) *Penanggulangan Bencana Desa*

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. *Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;*
- b. *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;*
- c. *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;*
- d. *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan*
- e. *Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.*

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Jerora Satu yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah:*

I. BIDANG EKONOMI

1.
2.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1.
2.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1.
2.

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.187.914.205 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) yang *bersumber dari*:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	00.000.000,-
	b. <i>lain-lain</i>	Rp.	00.000.000,-

No	Uraian	Jumlah	
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	720.054.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	91.407.705,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	376.453.500,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	00.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	00.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	00.000.000,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0.000.000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	00.000.000,-
	JUMLAH	RP.	1.187.914.205,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah *sebagai berikut:*

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	556.383.927,86
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	238.079.000,00
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	139.525.000,00
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	174.350.000,00
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	72.000.000,00
	TOTAL	Rp.	1.189.347.927,86

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	274.308.000
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	88.200.000
	Jumlah	Rp.	362.508.000

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari:*

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup:*

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup:*

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Jerora Satu
Pada tanggal : 30 September 2024
Kepala Desa Jerora Satu



PASKALIS NIKO

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : selasa, 5 Mei 2024

Jam : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Kantor Desa Jerora Satu

Telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2025.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Penyusunan RKP Desa Tahun 2025 adalah :

A. Materi

1. Pembentukan Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2025; dan
2. Penetapan Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2025

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Suparna	dari Ketua BPD
Notulen	: Lidyawati	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. Paskalis Niko	dari Kepala Desa
	2. Andreas Yuzwa Andi	dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Jerora Satu



PASKALIS NIKO



Jerora Satu, 5 Mei 2024
Pimpinan Musyawarah



SUPARNA



**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**

Hari/Tanggal : Senin, 5 mei 2024




Jam : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Kantor Desa Jerora Satu

Jumlah Peserta : orang

Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Paskalis Herko	L	Jerora satu.	KAMES	1.
2.	Andreas Jusuf Arah	L	Sekdes Jerora	Sekdes	2.
3.	DERI	L	Suntang	PD	3.
4.	Dawi Benjani	P	Jerora Satu	warga	4.
5.	Melisa Leria	P	Jerora satu	warga	5.
6.	Jean Mwand	L	Suntang	Pro	6.
7.	Heri Simon	L	Jerora Satu	Kawil	7.
8.	Rudionus Copeng	L	Jerora satu	Kasi	8.
9.	Donar Edison	L	Jerora Satu.	Kasi - pem	9.
10.	ALEKSANDER	L	Jerora satu	Kawil	10.
11.	Andreas Adrian	L	Jerora Satu	Kawil	11.
12.	Suparno.	L	JERORA SATU.	KAWIL.	12.
13.	Miarito	L	JERORA SATU	KAWIL	13.
14.	Ika andari	P	Jerora satu.	Kaur keu.	14.
15.	Yanita Jita Efi	P	Jerora satu.	Kaur umum.	15.
16.	Yunika Bela	P	Jerora Satu	warga	16.
17.	PETRA SARUN	L	Jerora satu	BPD	17.
18.	SOFIA NATALIA	P	Jerora satu	BPD	18.
19.	UTEH	L	Jerora satu	BPD	19.
20.	Linyawati	P	-//-	Bpd.	20.
21.	MARIA	P	-//-	Bpd.	21.
22.	Panna	P	-//-	warga	22.
23.	Meri	P	-//-	warga	23.
24.	Joko Bagus Irawan	L	Jerora Satu	warga	24.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
26.	Yunita	P	Warga	Jawa	26. 
27.	Tinotius 14an	L	Jawa Satu	Limnas	27. 
28.	Sulwandi SU	L	- -	- -	28. 
29.					29.
30.					30.
31.					31.
32.					32.
33.					33.
34.					34.
35.					35.
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.
51.					51.
52.					52.
53.					53.
54.					54.
--					--

**DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**



Notulen Rapat
Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Tahun 2025

1. Tim RKP 2025 dibentuk dalam suatu musyawarah.
dilaksanakan pada Selasa 5 Mei 2024

2. Ketua tim RKP adalah Sekretaris

* Pembina Kepala Desa

* Ketua Sekretaris Desa

* Sekretaris Ketua BPD

* Anggota 4 org Kab, Kert

* Tim Penyusunan RKP 2025 ditetapkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Desa

Notulen

LIDYAWATI



KEPUTUSAN KEPALA DESA JERORA SATU
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 188/29/2028/ 2024

TENTANG
TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
JERORA SATU KECAMATAN SINTANG TAHUN 2025

KEPALA DESA JERORA SATU

- MENIMBANG :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 1 sampai dengan 6;
 - b. Hasil musyawarah Desa Jerora Satu tanggal 12 September Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) T.A 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Berskala Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Di Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Priotitas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor);
23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun RKP Desa, Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
- Kedua : Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
 2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Jerora Satu

Pada Tanggal 13 Mei 2024

KEPALA DESA JERORA SATU



PASKALIS NIKO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JERORA SATU

NOMOR : 188/29/2028/2024

**TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
Tahun Anggaran 2025**

Pembina : PASKALIS NIKO

Ketua : ANDREAS YUZWA ANDI

Sekretaris : SUPARNA

Anggota :
1. IKA ANDARI
2. YUNITA JITA EFI
3. DONAR EDISON
4. RUDIANUS COPENG

Dengan rincian
sebagai berikut:

- a. Kepala Desa karena jabatannya adalah Pembina Tim Penyusun.
- b. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Ketua Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP Desa;
 - Mengundang anggota Tim Penyusun;
 - Memimpin Rapat Tim Penyusun;
 - Bersama anggota Tim melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
 - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Desa;
 - Memastikan tersusunnya Rancangan RKP Desa.
- c. Sekretaris Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;
 - Membantu Ketua Tim mengelola Rapat Tim Penyusun;
 - Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Penyusunan Dokumen RKP Desa
 - Penyusunan RKP Desa;
 - Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RKP Desa.

- d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Ditetapkan di Desa Jerora Satu

Pada Tanggal, 13 Mei 2024

KEPALA DESA JERORA SATU



PASKALIS NIKO

**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2025**

DESA : JERORA SATU
KECAMATAN : SINTANG
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT


NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1.	<i>Selasa, 5 Mei 2024</i>	09.00 - 12.00	Kantor Desa	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Musyawarah mufakat	1. Berita Acara (<i>form-1</i>) 2. Keputusan Kepala Desa (<i>form-2</i>) 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (<i>form-3</i>)
2.	<i>Rabu, 3 Juli 2024</i>	09.00 - 10.00		Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa a) Percermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa	Mencermati: – Dok. RPJMD – Dok. RPKD – Dok. Renstra – Dok. OPD – Dok. Jasmas	1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa (<i>form-4</i>)
	<i>Rabu, 3 Juli 2024</i>	10.30 - 12.00		b) Percermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa	Mencermati Pagu Indikatif Desa: – DD – BK – ADD – dll. – BHP	2. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa (<i>form-5</i>)
3.	<i>Kamis, 15 Agustus 2024</i>	09.00 – 12.00		Pencermatan Ulang RPJM Desa	– Dok. RPJM Desa – Hasil Laju SDGs Desa	1. Daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya (<i>form-6</i>) 2. Daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa (<i>form-7</i>) 3. Daftar rencana kerjasama Desa (antar Desa/pihak ketiga) (<i>form-8/9</i>)

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
4.	Senin, 19 Agustus 2024	09.00 – 12.00		Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Penyusunan berdasarkan: – daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa – data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa – data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa – daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.	1. Rancangan RKP Desa Tahun 2025 (<i>form-10</i>) 2. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya (<i>form-11</i>) 3. Gambar dan RAB Kegiatan (<i>form-12/13</i>) 4. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) (<i>form-14</i>) 5. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa (<i>form-15</i>)
	Senin, 13 Mei 2024	09.00 – 12.00		b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.	1. SK BPD tentang panitia musyawarah Desa (<i>form-16</i>) 2. Berita Acara Musyawarah Desa (<i>form-17</i>) 3. Dokumen Pandangan Resmi BPD (<i>form-18</i>)
5.	Senin, 9 September 2024	09.00-12.00		Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala	1. SK BPD tentang panitia musyawarah Desa (<i>form-23</i>) 2. Berita Acara Musyawarah Desa (<i>form-24</i>) 3. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025 (<i>form-25</i>)

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
					Desa dan ketua BPD.	4. Perdes tentang RKP Desa tahun 2025(form-26)



Jerora Satu, ... September 2024
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



ANDREAS YUZWA ANDI

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	SUPARNA	Sekretaris	1.....
2.	IKA ANDARI	Anggota	2.....
3.	YUNITA JITA EFI	Anggota	3.....
4.	RUDIANUS COPENG	Anggota	4.....
5.	DONAR EDISON	Anggota	5.....

Difasilitasi oleh:

FIRMANDA
Pendamping Lokal Desa

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MASUK KE DESA**

DESA : JERORA SATU
KECAMATAN : SINTANG
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov./ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/R W)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>i</i>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.							
		2.							
		3.							
		4.							
2.	Pembangunan Desa	1.							
		2.							
		3.							
		4.							
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.							
		2.							
		3.							
		4.							
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1.							
		2.							
		3.							
		4.							



Mengetahui,
Kepala Desa

PASKALIS NIKO

Jerora Satu, ...September 2024
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ANDREAS YUZWA ANDI

Keterangan:

<u>Judul Kolom</u>	<u>Diisi dengan</u>
a	Nomor Bidang
b	Bidang
c	Nama program/kegiatan
d	Pilih salah satu dari Pemerintah/Pemda Prov./Pemda Kab./(nama kementerian/OPD)
e	SDGs Desa ke-
f	Tahun pelaksanaan
g	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
h	Jumlah output
i	Satua output
j	Total anggaran yang digunakan

**DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIATYAAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA : JERORA SATU

KECAMATAN : SINTANG

KABUPATEN : SINTANG

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	JUMLAH DANA INDIKATIF						Sumber Keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat	
			PADesa	DANA DESA (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian dana Perimbangan kab/kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan			
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten Kota		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1			29.124.000,00					
		2			245.184.000,00					
		3			1.482.244,00					
		4								2.831.000,00
		5					28.115.290,00			
		6				88.200.000,00				
		7					16.713.456,00			
		8				21.600.000,00				
		9				23.695.000,00				
		10				8.630.000,00				
		11				47.007.000,00				
		12					9.325.000,00			
		13				3.670.000,00				
				<i>Jumlah Per Bidang 1</i>	-	100.932.000,00	363.990.244,00	54.153.746,00		
2.	Pembangunan Desa	1			1.150.000,00					
		2			33.070.000,00					
		3			34.000.000,00					

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	JUMLAH DANA INDIKATIF						Sumber Keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat	
			PADesa	DANA DESA (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian dana Perimbangan kab/kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan			
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten Kota		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	
		4 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		6.720.000,00						
		5 Rembuk Stanting, Penanganan Balita Berat Badan Kurang dan Stunting		1.000.000,00						
		6 Pemeliharaan sarana Polindes		5.300.000,00						
		7 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)		1.410.000,00						
		8 Pebagunan peningkatan Makam Milik Desa		80.000.000,00						
		9 Pos Kesehatan Desa		5.000.000,00						
		10 Pengelolaan web Desa		9.000.000,00						
		Jumlah Per Bidang 2		176.650.000,00						-
3.	Pembinaan Masyarakat	1 Insentif Linmas Desa		19.500.000,00						
		2 Grup Kesenian dan kebudayaan tingkat desa		6.000.000,00						
		3 Pembinaan Lembaga Adat		6.900.000,00						
		4 Pembinaan PKK		5.365.000,00						
		5 Pembinaan Kepada Klub Olahraga Tingkat Desa dan karnge taruna		35.600.000,00						
		6 Kegiatan HUT RI 17 Agustus		60.950.000,00						
		7 Dana pembuatan lapangan desa		20.000.000,00						
		Jumlah Per Bidang 3								-
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Produksi Tanaman Pangan		45.500.000,00						
		2 Peningkatan Produksi Peternakan		190.000.000,00						
		3 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		815.000,00						
		Jumlah Per Bidang 4		236.315.000,00						-
5.	Penanggulangan Bencana Darurat	1 Mitigasi Bencana		30.000.000,00						
		2 Bantuan Lansung Tunai BLT		90.000.000,00						
		Jumlah Per Bidang 5		120.000.000,00						-

Mengetahui,
Kepala Desa Jerora Satu



FASKALIS NIKO

Jerora Satu, 23 September 2024
Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusunan RKP Desa



ANDREAS YUZWA ANDI

DAFTARB USULAN
TAHUN 2024 UNTUK TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	LOKASI (DUSUN)	VOLUME
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I			
1	Gedung Serba Guna	Desa jerora satu	1 unit
2	Galeri Seni	Desa jerora satu	1 unit
3	Tempat Pembuangan Sampah	Desa jerora satu	1 Unit
4	Lampu Penerangan Jalan Lintas Sintang-Kelam	Desa jerora satu	100 unit
5	Aspal Gg.Perintis	Dusun Tembawai Sirih	200 m
6	Penataan Makan Katolik	Dusun Tembawai Sirih	1 Paket
7	Peningkatan Jalan Makam Katolik	Dusun Tembawai Sirih	100 m
8	Barau Batu Pasang Gg.Perintis 1	Dusun Tembawai Sirih	100 m
9	Lanjutan Drainase Batu Pasang Gg.Perintis 1	Dusun Tembawai Sirih	400 m
10	Peninkatan Jalan Gang Tongkang	Dusun Tongkang	150 m
11	Peningkatan Jalan Gang Tana Dayu	Dusun Tongkang	200 m
12	jalan usaha tani	Dusun Tongkang	300 m
13	Instalasi Listrik	Dusun Tongkang	10 unit
14	Pengadaan Gardu Listrik	Dusun Tongkang	1 unit
15	Pengadaaan Tiang Listrik	Dusun Tongkang	10 Unit
16	Aspal Gg.Sampah	Dusun Pekau	400 m
17	Tiang Listrik Jalan Sampah+kabel	Dusun Pekau	50 unit
18	Perawatan goa kenyalok	Dusun Pekau	1 Paket
19	Rabat Beton Rt 1	Dusun Pekau	200 m

20	Gapura Jalan Sampah	Dusun Pekau	1 Unit
21	Rabat Beton Gang Sampah	Dusun Pekau	200 m
22	Peningkatan Gang Barokah	Dusun Pekau	200 m
23	Jembatan Jalan Sampah	Dusun Pekau	1Paket
24	Pembuatan Gg.Tuah	Dusun Pekau	300 m
25	Peningkatan Jalan Makam Muslim	Dusun Pekau	400 m
26	Pembangunan Jalan Gang Yan	Dusun Serabu	100 m
27	Peningkatan Jalan Gang Keluarga 1	Dusun Serabu	100 m
28	Peningkatan Jalan Gang Keluarga 2	Dusun Serabu	100 m
29	Peningkatan Jalan Gang Keluarga 3	Dusun Serabu	300 m
30	Peningkatan Jalan Gang Pian Beris	Dusun Serabu	200 m
31	Peningkatan jalan gang serabu	Dusun Serabu	200 m
32	Jembatan sungai pekau	Dusun Serabu	1 unit
33	Pembukaan Jalan Gg.Temedak	Dusun Serabu	300 m
34	Perbaikan Gorong2 Jalan Sintang-Kelam	Dusun Serabu	1 Unit
35	Lampu Jalan Gang Perintis 1	Dusun Tembawai Sirih	6 Unit
36	Lanjutan Rabat Beton Gang Perintis	Dusun Tembawai Sirih	200m
37	Pembukaan gang workshop	Dusun Tembawai Sirih	200 m
38	Barau Batu Pasang + gorong-gorong gang perintis 1 dan perintis 2	Dusun Tembawai Sirih	60 m
39	Tiang Listrik Gang Perintis 1	Dusun Tembawai Sirih	6 bh
40	Tiang Listrik Jalan Pertanian	Dusun Tembawai Sirih	6 bh
41	Peningkatan rabat beton gang pisang	Dusun Tembawai Sirih	100 m
42	Rabat beton Gang Lapangan	Dusun Tembawai Sirih	200 m
43	Rabat beton gang wansada	Dusun Tembawai Sirih	100 m

44	Pengaspalan Jalan SMPN 7	Dusun Lebak Nangka	1 KM
45	Peningkatan jalan gang tagai 3	Dusun Lebak Nangka	200 m
46	Peningkatan jalan gang tagai 2	Dusun Lebak Nangka	150 m
47	Peningkatan jalan gang tagai 1	Dusun Lebak Nangka	100 m
48	Peningkatan jalan usaha tani Pekau	Dusun Lebak Nangka	200 m
49	Peningkatan Jalan Gg.Keluarga 2	Dusun Lebak Nangka	100 m
50	Rabat Beton Taruna Asri	Dusun Lebak Nangka	200 m
51	Pengadaan Tiang Listrik SMP N 7	Dusun Lebak Nangka	20 Batang
53	Pengadaan Gardu Listrik SMP N 7	Dusun Lebak Nangka	1 unit
54	Pembuatan Jalan ke Danau Guci	Dusun Lebak Nangka	300 m
55	Gapura SMPN 7	Dusun Lebak Nangka	1 Unit
56	Jembatan Usaha tani	Dusun Lebak Nangka	1 Paket
57	Baran Batu Pasang jalan Usaha tani	Dusun Lebak Nangka	100 m
58	Pengadaan Tali Listrik	Dusun Lebak Nangka	800 m
59	Pemeliharaan Jalan Menuju SMP N 7	Dusun Lebak Nangka	1 KM

60	Alat elektronik	UKM Service elektronik	1 Paket
61		UKM Elektronik simon	1 Paket
62	Penambahan alat pandai besi	UKM mandau indah	1 set
63	Pembangunan rumah tempak	UKM mandau indah	1 unit
64	Bahan baku	UKM Molreng jahis	1 Paket
65	Bahan baku	UKM sehat sejahtera	1 Paket
66	Bahan baku	UKM Kripik tempe	1 Paket
67	Bahan baku	UKM al-amin	1 Paket
68	Barau Sungai Pekau	Dusun Pekau	300 m
69	Drainase Sungai Pekau	Dusun Pekau	2 km
70	Drainase jalan SMPN 7	Dusun Lebak Nangka	1.800 m
71	Sumur bor	Desa Jerora Satu	50 unit
72	Normalisasi Sungai Jemelak Hulu	Dusun Pekau	2 Km
73	Drainase Rt 2	Dusun Pekau	2 Km
74	Normalisasi Sungai Pekau	Dusun Pekau	3 km
75	Barau sungai Pekau	Dusun Pekau	500 m

76	Normalisasi Sungai Selampung	Dusun Tongkang	1 km
77	Normalisasi Sungai Tagai	Desa Jerora Satu	500 m
78	Sanitasi Lingkungan dan Gorong-Gorong	Dusun Serabu	200 m
79	Normalisasi Sungai Pentik	Dusun Serabu	2 km
80	Pupuk NPK,UREA,TSP,KCL	Desa Jerora Satu	50 Ton
81	Racun Rumput	Desa Jerora Satu	50 Galon
82	Bibit Sayuran	Desa Jerora Satu	50 Paket
83	Pengadaan Bibit Sawit	Desa Jerora Satu	3000 Batang
84	Bibit Kambing	Desa Jerora Satu	50 Pasang
85	Bibit Babi	Desa Jerora Satu	50 Pasang
86	Bibit Sapi	Desa Jerora Satu	50 Pasang
87	Bibit ikan	Desa Jerora Satu	15000 ekor
88	Kolam ikan	Desa Jerora Satu	30 BH
89	Tengki semprot mesin	Desa Jerora Satu	100 Unit
90	Mesin penyiraman Tanaman	Desa Jerora Satu	5 unit
91	Instalasi listrik surau	Dusun Pekau	1 UNIT
92	instalasi listrik gereja GKII	Dusun Pekau	1 UNIT
93	Soundsistem Surau At.Taqwa	Dusun Tembawai Sirih	1 set
95	Penimbunan kolam halaman posyandu	Poskesdes jerora satu	1 Paket
96	pengadaan peralatan kesehatan	Poskesdes jerora satu	1 paket
97	Cor halaman poskesdes	Poskesdes jerora satu	1 Paket
98	makan minum bumil dan anak	Poskesdes jerora satu	1 Paket
99	Makan minum lansia	Poskesdes jerora satu	1 Paket
100	Laptop	Poskesdes jerora satu	1 Unit

101	Lemari Obat	Poskesdes jerora satu	1 unit
102	Baju Kader	Poskesdes jerora satu	9 Helai
103	Rehab Total Polindes	Poskesdes jerora satu	1 Paket

104	Plang Polindes dan Tiang Bendera	Poskesdes jerora satu	1 Paket
105	Soundsistem	Poskesdes jerora satu	2 unit
106	Meja Posyandu	Poskesdes jerora satu	6 unit
107	Pelatihan Hansip Desa	Desa Jerora satu	1 Kali
108	Tempat wisata	Jerora Satu	1 Kali
109	Rumah adat	Jerora Satu	1 Paket
110	Wisata danau	Jerora Satu	1 Paket
111	Bola Kaki	Jerora Satu	1 Paket
113	Bola Voli	Klub Olahraga Jerora Satu	50 Bh
114	Pengadaan Meja Pimpog	Klub Olahraga Jerora Satu	1 Bh
115	Baju Club	Desa Jerora satu	50 Set
116	Pembenahan Lapangan Bola Kaki	Desa Jerora satu	11.000 m ²
117	Bantuan Alat Seni+ Kostum	Desa Jerora satu	1 Paket
118	Pendirian Sekolah Budaya	Desa Jerora satu	1 Unit
119	Pendirian SMA/SMK NEGERI	Desa Jerora satu	1 Bh
120	Penambahan Ruang Kelas	SMP N 7	2 Unit

121	Penambahan Wc SMP N 7	SMP N 7	10 unit
123	Seragam Nasional P.K.K	Desa Jerora Satu	100 Setel
124	Kebun P.K.K	Desa Jerora Satu	1 Ha
125	Kursus Menjahit P.K.K	Desa Jerora Satu	24 kali
126	Pembinaan UMKM	Desa Jerora Satu	12 Kali
127	Pengadaan bibit tanaman	Desa Jerora Satu	1 Paket
128	Pengadaan Polibag	Desa Jerora Satu	20 kg
129	Kursus Kecantikan	Desa Jerora Satu	12 kali
130	Pendirian Koperasi PKK	Desa Jerora Satu	1 kali
131	Pengadaan ATK PKK	Desa Jerora Satu	1paket
132	Pembinaan Posyandu Desa	Desa Jerora Satu	12kali
133	Peralatan Pertanian P.K.K	Desa Jerora Satu	1Paket

**DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR DESA
TAHUN 2025**

DESA : JERORA SATU
KECAMATAN : SINTANG
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang ditanggung Desa Lain		
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Desa Lain	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1									
		2									
		3	...dan seterusnya.								
<i>Jumlah Perbidang 1</i>											
2.	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3	...dan seterusnya.								
<i>Jumlah Perbidang 2</i>											
3.	Pembinaan Kemasayarakatan	1									
		2									
		3	...dan seterusnya.								
<i>Jumlah Perbidang 3</i>											
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3	...dan seterusnya.								
<i>Jumlah Perbidang 4</i>											
JUMLAH TOTAL											



Mengetahui:
Kepala Desa,

BASKALUSNIKO

Jerora Satu,...September 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ANDREAS YUZWA ANDI

Keterangan:

<u>Judul Kolom</u>	<u>Diisi dengan</u>
a	Nomor bidang
b	Bidang
c	Urutan prioritas program
d	Nama program/ kegiatan
e	SDGs Desa ke-
f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g	Jumlah output dan satuan
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat
i	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp.)
j	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain
k	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa lain (Rp.)
l	Nama Desa lain

**DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA
TAHUN 20...**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : SINTANG
 PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang Pihak K		
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	P	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1									
		2									
		3	<i>...dan seterusnya.</i>								
Jumlah Per Bidang 1											
2.	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3	<i>...dan seterusnya.</i>								
Jumlah Per Bidang 2											
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
		3	<i>...dan seterusnya.</i>								
Jumlah Per Bidang 3											
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3	<i>...dan seterusnya.</i>								
Jumlah Per Bidang 4											
JUMLAH TOTAL											

Mengetahui:
Kepala Desa,

Nama, tanda tangan & cap

.....

....nama desa, - - 20...


Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

.....

Keterangan:

<u>Judul Kolom</u>	<u>Diisi dengan</u>
a	Nomor bidang
b	Bidang
c	Urutan prioritas program
d	Nama program/ kegiatan
e	SDGs Desa ke-
f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g	Jumlah output dan satuan
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat
i	Jumlah biaya yang dikeluarkan Desa (Rp.)
j	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain
k	Jumlah biaya yang dikeluarkan pihak ketiga (Rp.)
l	Nama pihak ketiga

DESA : Jerora Satu
LOKASI KEGIATAN : Dusun T Sirih
NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN AULA MAKAM
VOLUME : 8 m' x 12,0 m'



PETA LOKASI

SITUASI SEBELUM PEMBANGUNAN 0%



Dusun Tembawai Sirih

GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

SINTANG

KECAMATAN

SINTANG

DESA

JERORA SATU

JENIS PRASARANA

PEMBANGUNAN AULA MAKAM

LOKASI

DUSUN T.SIRIH

JUDUL GAMBAR

DATA EKSISTING 0%

Digambar oleh:

ANDREAS YUZWA ANDI

Tim Penyusun RKP Desa

Diperiksa dan disetujui oleh :

Kepala Desa Jerora Satu


PASKALIS NIKO

KEPALA DESA

Lembar ke-1 dari 5 lembar

DESA : Jerora Satu
LOKASI KEGIATAN : Dusun T Sirih
NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLLY
VOLUME : 1 unit

SITUASI SEBELUM PEMBANGUNAN 0%



KELAM ← → SINTANG

PETA LOKASI



Dusun Serabu

GAMBAR RENCANA

KABUPATEN
SINTANG

KECAMATAN
SINTANG

DESA
JERORA SATU

JENIS PRASARANA
PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLLY

LOKASI
DUSUN SERABU

JUDUL GAMBAR

DATA EKSISTING 0%

Digambar oleh:


ANDREAS YUZWA ANDI
Tim Penyusun RKP Desa



Diperiksa dan disetujui oleh :
Kepala Desa Jerora Satu

PASKALIS NIKO
KEPALA DESA


Lembar ke-1 dari 3 lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA
KABUPATEN
SINTANG
KECAMATAN
SINTANG
DESA
JERORA SATU
JENIS PRASARANA
PEMBANGUNAN AULA MAKAM
LOKASI
DUSUN TEMBAWAI SIRIH
DIGAMBAR OLEH
 ANDREAS YUZWA ANDI Tim Penyusun RKP Desa
Diperiksa dan Disetujui Oleh
Kepala Desa Jerora Satu
 PASKALIS NIKO
Lembar 2 dari 4 lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

SINTANG

KECAMATAN

SINTANG

DESA

JERORA SATU

JENIS PRASARANA

PEMBANGUNAN AULA MAKAM

LOKASI

DUSUN TEMBAWAI SIRIH

DIGAMBAR OLEH


ANDREAS YUZWA ANDI
Tim Penyusun RKP Desa

Diperiksa dan Disetujui Oleh
Kepala Desa Jerora Satu

PASKALIS NIKO

Lembar 3 dari 4 lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

SINTANG

KECAMATAN

SINTANG

DESA

JERORA SATU

JENIS PRASARANA

PEMBANGUNAN AULA MAKAM

LOKASI

DUSUN TEMBAWAI SIRIH

DIGAMBAR OLEH

ANDREAS YUZWA ANDI

Tim Penyusun RKP Desa


Diperiksa dan Disetujui Oleh



Kepala Desa Jerora Satu

FASKALIS NIKO


Lembar 4 dari 4 lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA
KABUPATEN
SINTANG
KECAMATAN
SINTANG
DESA
JERORA SATU
JENIS PRASARANA
PEMBANGUNAN AULA MAKAM
LOKASI
DUSUN TEMBAWAI SIRIH
DIGAMBAR OLEH
 ANDREAS YUZWA ANDI Tim Penyusun RKP Desa
Diperiksa dan Disetujui Oleh
Kepala Desa Jerora Satu
 PASKALIS NKO
Lembar 4 dari 4 lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

SINTANG

KECAMATAN

SINTANG

DESA

JERORA SATU

JENIS PRASARANA

PEMBANGUNAN LAPANGANJ VOLLY

LOKASI

DUSUN SERABU

DIGAMBAR OLEH


ANDREAS YUZWA ANDI
Tim Penyusun RKP Desa

Diperiksa dan Disetujui Oleh
Kepala Desa Jerora Satu

PASKALIS NIKO

Lembar 2 dari 3 lembar

GAMBAR DESAIN KEGIATAN



GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

SINTANG

KECAMATAN

SINTANG

DESA

JERORA SATU

JENIS PRASARANA

PEMBANGUNAN LAPANGANJ VOLLY

LOKASI

DUSUN TEMBAWAI SIRIH

DIGAMBAR OLEH

ANDREAS YUZWA ANDI
Tim Penyusun RKP Desa

Diperiksa dan Disetujui Oleh
Kepala Desa Jerora Satu

PASKALIS NIKO

Lembar 3 dari 3 lembar

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Desa : Jerora Satu No. Rab : 001
 Kecamatan : Sintang Nama Kegiatan : Pembangunan Aula pemakaman Milik
 Kabupaten : Sintang Desa
 Provinsi : Kalimantan Barat
 Bidang : Pembangunan Desa

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Total	Jumlah
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=b x d</i>	<i>f</i>
a Upah Tenaga kerja					
1. Penyemprotan Lahan	1	Paket	500.000	500.000	500.000
2. Pembersihan dan Gali Pondasi 6 org x 5 hr	30	oh	125.000	3.750.000	3.750.000
3. Kepala Tukang 1 org x 26 hari	26	oh	175.000	4.550.000	4.550.000
4. Tukang Harian 8 org x 26 hari	208	oh	150.000	31.200.000	31.200.000
					-
Jumlah Total Upah Tukang					40.000.000
b Belanja Material					-
1. seng gelombang	120	kpg	61.800,00	7.416.000	7.416.000
2. Balok Kelas 1	16	Btg	300.000,00	4.800.000	4.800.000
3. Papan Lisplang	10	Kpg	30.000,00	300.000	300.000
4. Papan Mal	27	kpg	23.000,00	621.000	621.000
5. Balok 4x8 kelas 2	80	btg	130.000,00	10.400.000	10.400.000
6. Balok kuda2 8 x8 kelas 2	20	btg	160.000,00	3.200.000	3.200.000
7. Balok tutup 8x8 kelas 2	20	btg	160.000,00	3.200.000	3.200.000
8. semen Pc 40 kg	40	Zak	87.000,00	3.480.000	3.480.000
9. Pasir	10	M3	254.000,00	2.540.000	2.540.000
10. batako	1500	bh	2.500,00	3.750.000	3.750.000
11. Paku Campur	4	kg	25.000,00	100.000	100.000
12. Paku seng	2	kg	41.000,00	82.000	82.000
13. Papan informasi	1	bh	111.000,00	111.000	111.000
					-
Jumlah Total Belanja Material					40.000.000

Mengetahui
Kepala Desa Jerora Satu



PASKALIS NIKO

Jerora Satu, September 2024
Ketua Tim Penyusun RKPD Desa

ANDREAS YUZWA ANDI

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Desa : Jerora Satu No. Rab : 002
 Kecamatan : Sintang Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasaranan
 Kabupaten : Sintang Olahraga
 Provinsi : Kalimantan Barat
 Bidang : Pembinaan Kemasyarakatan Desa

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Total	Jumlah
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e=b x d</i>	<i>f</i>
a Upah Tenaga kerja					
1. Kepala Tukang (1 org x 12 Hari)	12	oh	175.000	2.100.000	2.100.000
2. Tukang Harian 3 Org x 12 Hari	36	oh	150.000	5.400.000	5.400.000
3. Pembersihan Lahan	1	Paket	500.000	500.000	500.000
4.				-	-
Jumlah Total Upah Tukang					8.000.000
b Belanja Material					
1. semen Pc 40 kg	45	zak	87.000,00	3.915.000	3.915.000
2. pasir	18	m3	254.000,00	4.572.000	4.572.000
3. papan mal	20	kpg	23.000,00	460.000	460.000
4. cat lapangan (5Kg/Galon)	4	gl	250.000,00	1.000.000	1.000.000
5. Tiang Net	1	set	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000
6. Paku campur	1	kg	25.000,00	25.000	25.000
7. Kuas Besar	4	bh	7.000,00	28.000	28.000
Jumlah Total Belanja Material					12.000.000

Mengetahui
 Kepala Desa Jerora Satu



PASKALIS NIKO

Jerora Satu, September 2024
 Ketua Tim Penyusun RKPD Desa

ANDREAS YUZWA ANDI

13

**BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2025, di Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024
Jam : 09.00 sd Selesai
Tempat : Kantor Desa Jerora Satu

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, dengan hasil *sebagai berikut*:


1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2025 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui:
Kepala Desa,

PASKALIS NIKO

Jerora Satu, 21 - Mei- 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


ANDREAS YUZWA ANDI

**DOMUMENTASI KEGIATAN
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
JERORA SATU UNTUK TAHUN 2025**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025**

DESA : JERORA SATU

KECAMATAN : SINTANG

KABUPATEN : SINTANG

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
										Jumlah (Rp)	Sumber Dana	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 Orang Telah Memenuhi Pagu Maksimal	1 Orang Telah Memenuhi Pagu Maksimal	Desa	1 OB	1 Orang	12 Bulan	29.124.000,00	ADD	Swakelola
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	10 Orang Telah Memenuhi Pagu Maksimal	10 Orang Telah Memenuhi Pagu Maksimal	Desa	10 OB	10 Orang	12 Bulan	245.184.000,00	ADD	Swakelola
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dan 3	11 Orang Telah Terpenuhinya Jaminan Sosial	11 Orang Telah Terpenuhinya Jaminan Sosial	Desa	11 OB	11 Orang	12 Bulan	1.481.244,00	ADD	Swakelola
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler Pemerintah Desa	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler Pemerintah Desa	Desa	1 Paket	11 Orang	12 Bulan	2.831.000,00	DLL	Swakelola
		5 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler Pemerintah Desa	Terpenuhinya Kebutuhan Reguler Pemerintah Desa	Desa	1 Paket	11 Orang	12 Bulan	28.115.290,00	PBH	Swakelola
		6 Penyediaan Tunjangan BPD	18	7 Orang Telah Memenuhi Pagu Maksimal	7 Orang Telah Memenuhi Pagu Maksimal	Desa	7 OB	7 Orang	12 Bulan	88.200.000,00	ADD	Swakelola
		7 Penyediaan Operasional BPD (ATK, Makan Minum, Jaminan Sosial dan Kesehatan, Seragam, dll)	18	Belum Terpenuhi Secara Maksimal Operasional BPD	Belum Terpenuhi Secara Maksimal Operasional BPD	Desa	1 Paket	7 Orang	12 Bulan	16.713.456,00	ADD, PBH	Swakelola
		8 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	9 Orang Telah Memenuhi Pagu Maksimal	9 Orang Telah Memenuhi Pagu Maksimal	Desa	9 OB	9 Orang	12 Bulan	21.600.000,00	DDS	Swakelola
		9 Operasional Pemerintahan Desa 3%		Terpenuhinya Kebutuhan Kebutuhan Sarana Pemesdes	Terpenuhinya Kebutuhan Kebutuhan Sarana Pemesdes	Desa	1 Peket	11 RTM	12 Bulan	23.695.000,00	DDS	Swakelola
		10 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa dan SDGS desa, IDM	18	Tersedianya Dokumen Profil Desa	Tersedianya Dokumen Profil Desa	Desa	1 Paket	13 Orang	12 Bulan	8.630.000,00	DDS	Swakelola
		11 Tata Praja Pemerintahan/Keuangan dan Laporan/LPJ/Musrenbang/RKP/APBDES/LPPD	18	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Keuangan dan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Keuangan dan	Desa	1 Paket	13 Orang	12 Bulan	47.007.000,00	DDS	Swakelola
		12 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	18	Terpungutnya PBB Masyarakat Desa	Terpungutnya PBB Masyarakat Desa	Desa	1 Paket	8 Orang	6 Bulan	9.325.000,00	PBH	Swakelola
		13 Penetapan Batas Desa	18	Terlaksananya patok tapal batas	Terlaksananya patok tapal batas	Desa	1 kegt	15 Orang	12 Bulan	3.670.000,00	DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 1										525.575.990,00		
2.	Pembangunan Desa	1 Penyelenggaraan Paud, Honor, pelatihan kader	4 dan 16	2 Orang Terpenuhi Honorarium Guru dan Penjaga PAUD	2 Orang Terpenuhi Honorarium Guru dan Penjaga PAUD	Desa	2 OB	2 Orang	2 hari	1.150.000,00	DDS	Swakelola
		2 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		Terpenuhinya Kebutuhan Perpustakaan Desa	Terpenuhinya Kebutuhan Perpustakaan Desa		1 Paket	55 Orang	12 Bulan	33.070.000,00	DDS	Swakelola
		3 Penyelenggaraan Posyandu dan Honor Kader Posyandu, Bimtek kader	3 dan 5	Belum Terpenuhinya Penyelenggaraan Posyandu di Desa	Belum Terpenuhinya Penyelenggaraan Posyandu di Desa	Desa	1 Paket	10 Orang	12 Bulan	34.000.000,00	DDS	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
										Jumlah (Rp)	Sumber Dana				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m			
		4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	1 Orang Terpenuhi Pagu	1 Orang Terpenuhi Pagu	Desa	1 OB	1 Orang	12 Bulan	6.720.000,00	DDS	Swakelola		
		5	Rembuk Stanting, Penanganan Balita Berat Badan Kurang dan Stunting	3 dan 5	Belum Terpenuhi Penanganan Stunting	Belum Terpenuhi Penanganan Stunting	Desa	1 Paket	10 Orang	1 Bulan	1.000.000,00	DDS	Swakelola		
		6	Pemeliharaan sarana Polindes	4	Belum Terpenuhi Pagu	Belum Terpenuhi Pagu	Desa	1 Paket	6 Orang	12 Bulan	5.300.000,00	DDS	Swakelola		
		7	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	18	Tersedia Informasi APBDes dan Realisasi APBDes	Tersedia Informasi APBDes dan Realisasi APBDes	Desa	1 Paket	319 RTM	12 Bulan	1.410.000,00	DDS	Swakelola		
		8	Pebangunan peningkatan Makam Milik Desa	3 dan 5	Tersedianya Aula Pemakaman Desa	Tersedianya Aula Pemakaman Desa	Desa	1 Paket	61 Orang	12 Bulan	80.000.000,00	DDS	Swakelola		
		9	Pos Kesehatan Desa	3 dan 5	Terlaksanya alat kesehatan	Terlaksanya alat kesehatan	Desa	1 unit	319 RTM	12 Bulan	5.000.000,00	DDS	Swakelola		
		10	Pengelolaan web Desa	3 dan 5	Tersedia Informasi Terhadap Masyarakat	Tersedia Informasi Terhadap Masyarakat	Desa	1 kegt	319 RTM	12 Bulan	9.000.000,00	DDS	Swakelola		
		Jumlah Per Bidang 2										176.650.000,00			
		3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Insentif Linmas Desa	11 dan 16	10 Orang Telah Memenuhi Pagu Maksimal	10 Orang Telah Memenuhi Pagu Maksimal	Desa	10 OB	10 Orang	12 Bulan	19.500.000,00	DDS	Swakelola
				2	Grub Kesenian dan kebudayaan tingkat desa	3	Belum Terpenuhi Pagu	Belum Terpenuhi Pagu	Desa	1 Paket	10 Orang	12 Bulan	6.000.000,00	ADD	Swakelola
3	Pembinaan Lembaga Adat			18	2 Orang Telah Memenuhi Pagu Maksimal	2 Orang Telah Memenuhi Pagu Maksimal	Desa	1 Paket	3 Orang	12 Bulan	6.900.000,00	DDS	Swakelola		
4	Pembinaan PKK			17,18 dan 5	Belum Terpenuhi Pagu	Belum Terpenuhi Pagu	Desa	1 Paket	70 Orang	12 Bulan	5.365.000,00	DDS	Swakelola		
5	Pembinaan Kepada Klub Olahraga Tingkat Desa dan karneg taruna			9	Belum Terpenuhi Pagu	Belum Terpenuhi Pagu	Desa	1 Paket	90 Orang	3 Bulan	35.600.000,00	DDS	Swakelola		
6	Kegiatan HUT RI 17 Agustus			9	Belum Terpenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Olahraga	Belum Terpenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Olahraga	Desa	1 Paket	319 RTM	1 Bulan	60.950.000,00	DDS	Swakelola		
7	Dana pembuatan lapangan desa				Belum Terpenuhi Pagu	Belum Terpenuhi Pagu	Desa	1 Paket	319 RTM	2 Bulan	20.000.000,00	DDS	Swakelola		
Jumlah Per Bidang 3										154.315.000,00					
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Produksi Tanaman Pangan	4 dan 18	Belum Terpenuhi Pagu	Belum Terpenuhi Pagu	Desa	1 Paket	1 Paket	1 Bulan	45.500.000,00	DDS	Swakelola		
		2	Peningkatan Produksi Peternakan	4 dan 18	Belum Terpenuhi Pagu	Belum Terpenuhi Pagu	Desa	7 Paket	7 Paket	1 Bulan	190.000.000,00	DDS	Swakelola		
		3	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4 dan 18	Belum Terpenuhi Pagu	Belum Terpenuhi Pagu	Desa	5 OK	5 Orang	1 Bulan	815.000,00	DDS	Swakelola		
Jumlah Per Bidang 4										236.315.000,00					
5.	Penanggulangan Bencana Darurat	1	Mitigasi Bencana	1 dan 2	Sudah Terpenuhi Pagu Dana	Sudah Terpenuhi Pagu Dana	Desa	1 Pkt	319 RTM	12 Bulan	30.000.000,00	DDS	Swakelola		
		2	Bantuan Lansung Tunai BLT	1 dan 2	Sudah Terpenuhi Pagu Dana	Sudah Terpenuhi Pagu Dana	Desa	1 Pkt	25 RTM	12 Bulan	90.000.000,00	DDS	Swakelola		
Jumlah Per Bidang 5										120.000.000,00					
Jumlah Total Bidang 1,2,3,4 dan 5										1.212.855.990,00					


Mengetahui,
Kepala Desa Jerora Satu



PASKALIS NIKO



Jerora Satu, 23 September 2024
Disusun Oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



ANDREAS UZWANANDI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA JERORA SATU KECAMATAN SINTANG

KABUPATEN SINTANG

Jln Raya.Sintang – Kelam Kode Pos.78611

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERORA SATU

Nomor : 5 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

TENTANG PERENCANAAN DESA

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025

DESA JERORA SATU KECAMATAN SINTANG

KABUPATEN SINTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERORA SATU

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 di Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 73);
30. Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 31);

31. Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 50);
32. Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 25);
33. Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2021 Nomor 5);
35. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2019 Nomor 4.);
36. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2023 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang pada hari Senin Tanggal 13 mei 2024 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025 Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa di Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:

- a. dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
 - b. dokumen Pandangan Resmi BPD.
2. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
 3. menyiapkan akomodasi rapat;
 4. menyiapkan daftar hadir;
 5. menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
 6. menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jerora Satu. Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jerora Satu

Pada tanggal : 13 mei 2024

KETUA BPD JERORA SATU



SUPARNA

LAMPIRAN Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa Jerora Satu
Nomor : 5 Tahun 2024
Tanggal : 13 Mei 2024
Tentang : Pembentukan Panitia
Musyawarah Desa
tentang Perencanaan
Desa dalam rangka
penyusunan RKP Desa
Tahun 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	MARIA	Ketua	Sekretaris BPD
2.	LIDYAWATI	Sekretaris	WK Ketua BPD
3.	RUDIANUS COPENG	Anggota	Perangkat Desa
4.	YUNITA JITA EFI	Anggota	Perangkat Desa
5.	SIMANTIUS	Anggota	BPD
6.	UTEH	Anggota	BPD
7.	PETRUS SARUN	Anggota	BPD



KETUA BPD JERORA SATU


SUPARNA



KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KEPALA JERORA SATU
NOMOR : 188/30 /2028/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025
DESAJERORA SATU KECAMATAN SINTANG

KEPALA DESA JERORA SATU

Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2025 di Desa Jerora Satu perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa

- Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
 27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 16);
 28. Peraturan Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9)
 29. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 73);
 30. Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 31);
 31. Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 50);

32. Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 25);
33. Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2021 Nomor 5);
35. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2019 Nomor 4.);
36. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KEDUA** : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk:
1. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa;
 2. menyiapkan akomodasi rapat;
 3. menyiapkan daftar hadir;
 4. menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RKP Desa;
 5. menyiapkan rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2025;
 6. Membagikan Rancangan RKP Desa tahun 2025 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jerora Satu

Pada tanggal : 4 Juni 2024

KEPALA DESA JERORA SATU



RASKALIS NIKO

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jerora Satu

Nomor : 188/30/2028/2024

Tanggal : 4 Juni 2024

Tentang : Pembentukan Panitia
Musrenbang Desa Penyusunan
RKP Desa Tahun 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023
DESA JERORA SATU KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	PASKALIS NIKO	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	ANDREAS YUZWA ANDI	Ketua Tim	Sekdes
3.	SUPARNA	Sekretaris	KETUA BPD
4.	IKA ANDARI	Anggota	Kaur
5.	YUNITA JITA EFI	Anggota	Kaur
6.	DONAR EDISON	Anggota	Kasi
7.	RUDIANUS COPENG	Anggota	Kasi



KEPALA DESA JERORA SATU

PASKALIS NIKO

**DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025
DESA JERORA SATU KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG**

**BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 20... yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
4. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa.
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
5. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 20... yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Jerora Satu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat dan bertempat di aula pemerintahan desa Jerora Satu

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak (sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

P a n i t i a

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Jerora Satu nomor: 188/30/2028/2024
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa;

- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah;
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan; dan
- h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6 Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7 Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah;
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif; dan
- g. Menyepakati seluruh ketentuan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.

- c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
- d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan.

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.


BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Jerora Satu
Pada tanggal,September 2024

Pimpinan Musyawarah



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2025, di Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 juli 2024
Jam : 13.00 wib - Selesai
Tempat : Aula Desa Jerora Satu

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2025;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2025

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: SUPARNA	dari Ketua BPD
Notulen	: LIDYAWATI	dari WK Ketua BPD
Narasumber	: 1. PASKALIS NIKO	dari Kepala Desa
	2. ANDREAS YUZWA ANDI	dari Ketua Tim RKP
Unsur Peserta	: 1. ALEXANDER	dari Kepala Wilayah
	2. ALIANTO	dari Kepala Wilayah
	3. SUPARNO	dari Kepala Wilayah
	4. HERI SIMON	dari Kepala Wilayah
	5. ANDREAS ADIRAN	dari Kepala Wilayah
	6. IWAN RISWANDI	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Daftar usulan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD, APBN Dan Sumbek Lainnya (APBDesa, CSR APBD Provinsi serta Sumber lainnya yang tidak mengikat)
2. Penetapan daftar nama delegasi untuk Kegiatan Musrembang Kecamatan Dan Kabupaten

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Perwakilan Unsur Peserta

AL

ALEXANDER

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025
Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024

Jam : 09.00 Wiba-Selesai

Notulen:

Kegiatan Sidang/Rapat

1. Pembacaan Daftar agenda
2. Pemilihan prioritas
3. Pembacaan Daftar Masalah.

1. Kata pembuka disampaikan oleh Kadus Komunitas Penggalan. Gagasan yang nanti disampaikan adalah menentukan apa yg akan dijadikan prioritas

2. Pembahasan: Setelah daftar agenda dari masyarakat dibacakan peserta masyarakat menyepakati kegiatan* yang akan dijadikan prioritas







Jerora Satu, 30 Juli 2024
Notulis,


ANDREAS YUAWA ANDI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG DESA)
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024
 Jam : 09.00 Wiba -Selesai
 Tempat : Kantor Desa Jerora Satu
 Jumlah Peserta : orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Paskalis Hiko	L	Jerora Satu	KADES	1.
2.	Suparna	L	Jerora Satu	Kelua BPD	2.
3.	Andreas Furwa Andi	L	Jerora Satu	Sakdes	3.
4.	Yunita Dita EFS	P.	Jerora Satu	Kaur Umum	4.
5.	Andreas Adiran	L	Jerora Satu		5.
6.	HERI SIMON	L	Jerora Satu	Kawil	6.
7.	Budianus Copeng	L	Jerora Satu	KASI	7.
8.	Alvinto	L	Jerora Satu	Kawil	8.
9.	ALEKSANDER	L	Jerora Satu		9.
10.	Suparno.	L	Jerora Satu	kawil	10.
11.	Donar Edison	L	Jerora Satu		11.
12.	Ika andari	P.	Jerora Satu	Kaur keu.	12.
13.	DEFI	L	Sintang	PD	13.
14.	Sofia Nafaria	P	Jerora Satu	BPD	14.
15.	PERROS SALON	L	Jerora Satu	BPD	15.
16.	UTEH	L	Jerora Satu	BPD	16.
17.	Lidya wagi	P.	- II -	BPD.	17.
18.	MARIA	P	- II -	BPD	18.
19.	Joko Bagus Irawan	L	Jerora Satu	warga	19.
20.	Yunita Bela	P	Jerora Satu	warga	20.
21.	Melisa Lepia	P	Jerora Satu	warga	21.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
22.	Susana kua	P	Jeroran	warga	22. 
23.	Mori	P	-	Pempusdes	23. 
24.	T. Yan	L	-	Linmas	24. 
25.	Mubiny	L	-	Linmas	25. 
26.	At. Anis	L	-	KY	26. 
27.	Syaqroni	L	-	KY	27. 
28.					28.
29.					29.
30.					30.


 Ketua BPD,

SUPARNA

Jerora Satu, 20 Juli 2024
 Kepala Desa,


PASKALIS NIKO

**DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSREMBANG RKP DESA JERORA SATU
UNTUK TAHUN 2025**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA JERORA SATU KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG**

Jln Raya Sintang Kelam

Kode Pos 78611

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERORA SATU
Nomor: 7 Tahun 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2025
DESA JERORA SATU KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERORA SATU

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun 2025 dan pengesahan RKP Desa tahun 2025 di Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

- Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun

- 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
 27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 16);
 28. Peraturan Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9);
 29. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 73);
 30. Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 31);
 31. Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 50);

32. Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kab Sintang Tahun 2020 Nomor 25);
33. Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2021 Nomor 5);
35. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2019 Nomor 4.);
36. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2023 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang pada hari senin Tanggal 2 September 2024 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2025 Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2025 di Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes

tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025;

3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes; dan
7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa Musdes bertanggung jawab kepada BPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jerora Satu
Pada tanggal : 2 September 2024
KETUA BPD JERORA SATU




SUPARNA

LAMPIRAN Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa Jerora Satu
Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal : 2 September 2024
Tentang : Pembentukan Panitia
Mudes Pembahasan,
Penetapan dan
Pengesahan RKP Desa
Tahun 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	MARIA	Ketua	Sekretaris BPD
2.	LIDYAWATI	Sekretaris	Wk Ketua BPD
3.	RUDIANUS COPENG	Anggota	Perangkat Desa
4.	YUNITA JITA EFI	Anggota	Perangkat Desa
5.	SIMANTIUS	Anggota	Anggota BPD
6.	UTEH	Anggota	Anggota BPD
7.	PETRUS SARUN	Anggota	Anggota BPD



KETUA BPD JERORA SATU


SUPARNA



**Kabupaten Sintang
Kecamatan Sintang
Desa Jerora Satu**

PANDANGAN RESMI

BPD

Penyusunan RKP Desa Tahun 2025

Desa : Jerora Satu
Kecamatan : Sintang
Kabupaten : Sintang

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk kedesa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala local Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2025, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun "**Pandangan Resmi BPD**" sebagai bahan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah Desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan "Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah". Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2025, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Sintang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 16);
27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 31);
30. Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 50);

31. Peraturan Bupati Sintang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 25);
32. Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 6);
33. Peraturan Bupati Sintang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 45);
34. Peraturan Bupati Sintang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 46);
35. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2021 Nomor 5);
36. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 20... Nomor);
37. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2022 Nomor 6);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Jerora Satu dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Jerora Satu, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Desa tahun 2025 sesuai dengan dokumen RPJM Desa tahun 2021 – 2027 yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa, adalah:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Jerora Satu, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2025;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2025;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2021 - 2027
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Jerora Satu dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Desa Jerora Satu ;

KONDISI UMUM & PERMASALAHAN

2

2.1. KONDISI UMUM

Desa Jerora Satu merupakan salah satu dari 13 Desa yang terletak di Ibu Kota Kecamatan Sintang dengan luas wilayah. 27.000 H, secara geografis Desa Jerora Satu berada di dataran agak tinggi sehingga sebagian besar wilayahnya berupa lahan Perkebunan. Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, perkantoran dan Perumahan serta tanah lainnya.

Desa Jerora Satu terletak pada ketinggian \pm meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 977 jiwa, perempuan 945 jiwa, jumlah seluruhnya 1.922 jiwa, atau 180 KK dengan kepadatan penduduk/km.

Batas-batas wilayah Desa Jerora Satu:

- Sebelah Utara : Desa / Kelurahan Akcaya
- Sebelah Timur : Desa Kelam Sejahtera
- Sebelah Selatan : Desa Mail Jampong
- Sebelah Barat : Desa Kebiau Baru

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Jerora Satu dengan kota Kecamatan Sintang, kota Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Ibu kota Kabupaten, Propinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Jerora Satu dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang ada di Sintang dapat disimak sebagai berikut:

- Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 10 km
- Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 10 km
- Jarak ke Ibu kota Propinsi : 350 km
- Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 30 Menit
- Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten : 30 Menit
- Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi : 7 jam

A. KEADAAN SOSIAL

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan Desa Jerora Satu mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK/RA sebanyak 1 lembaga, SD dan SMP 2 lembaga dan pendidikan

Kesetaraan, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi.

Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayan kesehatan seperti Puskesmas, Polindes dan kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Desa Jerora Satu saat ini memiliki Posyandu Anak dan Manula Serta Unit Polindes yang berada di Desa serta unit Puskesmas yang berada di ibu kota kecamatan dan hal ini tentu memudahkan pelayanan bagi masyarakat.

B. KEADAAN EKONOMI

Penduduk Desa Jerora Satu sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, nelayan, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi Pertanian (Sawit dan Karet). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering.

Di sektor pertanian Desa Jerora Satu yang berada di dataran agak tinggi sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Jerora Satu memiliki ternak kecil ayam atau itik serta kambing dan Sapi sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Keadaan sarana dan prasarana Desa Jerora Satu secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Jerora Satu

KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Jerora Satu, warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

2.2. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pandangan Resmi BPD Desa Jerora Satu ini dapat kami sampaikan terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jerora Satu yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

❖ Sub Bidang Pendidikan

- a. Di Desa Jerora Satu angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
- b. IPM (indeks Pembangunan Manusia) ada yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan Wajib belajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.

❖ Sub Bidang Kesehatan

- a. Mengoptimalkan Posyandu yang ada di Desa Jerora Satu, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
- b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Jerora Satu masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
- c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak

❖ Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak (RPTHRA).
- b. Sarana Pasar Desa

❖ Sub Bidang Pemukiman

- a. RTLH (rumah tidak layak huni)
- b. PJU (penerangan jalan umum)

❖ Sub Bidang Pariwisata

- a. Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.
- b. Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

❖ Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat

- a. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- b. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
- c. Sarana poskamling di tiap dusun

❖ Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan

- a. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa
- b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa

❖ Sub Bidang kepemudaan dan olah raga

- a. Fasilitasi terbentuknya karang taruna
- b. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa
- c. Sarana olah raga

❖ Sub Bidang kelembagaan masyarakat

- a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
- b. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

❖ Sub Bidang kelautan dan perikanan

- a. Wilayah Desa Jerora Satu adalah tanah yang agak tinggi, masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani, sehingga butuh perhatian khusus terhadap mereka baik berupa bantuan alat untuk penunjang maupun penguatan kapasitasnya.
- b. Desa Jerora Satu memiliki 1 buah sungai yang belum dimanfaatkan untuk budidaya ikan, belum ada inovasi untuk dapat dimanfaatkan untuk budi daya perikanan air tawar.

- c. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian.

Sub Bidang pertanian dan peternakan

- a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
 - b. Perlunya bimbingan teknis untuk penanaman bibit Sawit dan Peternakan serta pertanian..
 - c. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
 - d. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
 - e. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
 - f. Peternak Desa Jerora Satu masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Desa Jerora Satu
 - g. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
 - h. Diperlukan upaya pengkajian untuk tentang pertanian dan peternakan.
- ❖ **Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga**
- a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
 - b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
- ❖ **Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah**
- a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Jerora Satu sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
 - b. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi lainnya dll.
- ❖ **Sub Bidang dukungan penanaman modal**
- a. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
 - b. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
 - c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PADesa.
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya**
- ❖ **Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
- a. Penanggulangan Bencana Banjir
 - b. Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan
- ❖ **Sub Bidang Keadaan Darurat**
- a. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
- ❖ **Sub Bidang Keadaan Mendesak**
- a. Bencana Banjir
 - b. Bencana Kebakaran Hutan

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka Pandangan Resmi BPD Desa Jerobas sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

PANDANGAN RESMI BPD

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka Pandangan Resmi BPD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan akses terhadap pelayanan dasar
2. Pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan tehnsis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
4. Pengembangan dan pemanfaatan tehnologi tepat guna untuk kemajuan perekonomian warga masyarakat.
5. Peningkatan Kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa sendiri.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

4

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Desa Jerora Satu merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani , buruh tani, peternak, pekerja perkebunan sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Jerora Satu sebagian masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Jerora Satu
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jerora Satu memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2025 yaitu:

1. Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan 2025
2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.
3. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolakukur kinerja pemerintahan.

Jerora Satu, 25 Juli
2024 Ketua BPD,

SUPARNA

20

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 2 September 2024
Jam : 09.00 Wiba - Selesai
Tempat : Kantor Desa Jerora Satu

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2024 yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2024 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2025;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2025; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2025

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Suparna	dari Ketua BPD
Notulen	: Lidyawati	dari BPD
Narasumber	: 1. Paskalis niko	dari Kepala Desa
	2. Andreas Yuzwa Andi	dari Sekdes

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2025 yaitu:

1. Menyepakati dan menetapkan RKPDes Tahun Anggaran
2. Menyepakati dan menetapkan pelaksana kegiatan masing-masing kegiatan
3. Terlaksananya semua kegiatan desa dengan sistem Swakelola


Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Kepala Desa Jerora Satu

PASKALIS NIKO

Jerora Satu, 2 September 2024
Ketua BPD,


SUPARNA

Perwakilan,

SUPARNO

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.

Hari dan Tanggal : Senin, 2 September 2024

Jam : 09.00 Wiba - Selesai

Notulen:

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa
2. Berdasarkan hasil diskusi disepakati Rancangan Rkp Desa 2025, sebagai dgn prioritas
4. Kebutuhan Pangan Tingkat Desa
 - a) Bantuan Bibit Babi utk 5 Pusaan perdesaan W Ekow
 - b) Bantuan Umpam Dasar
 - c) Bantuan Bibit tanaman
5. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan swakelola
6. Tetap dianggarkan Bt DD dan ada pangan bahan kpm
7. Menganggarkan Mitigasi bencana

Jerora Satu, 2 September 2024

Notulis,








LIDYAWATI

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2024**


Hari/Tanggal : Senin, 2 September 2024
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Kantor Desa Jerora Satu
 Jumlah Peserta : orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Pascalis Miko	L	Jerora Satu.	KADES	1.
2.	Dei	L	Sty		2.
3.	Ando Yawa And	L	Jerora Satu	Sekdas	3.
4.	Rudikus Copeng	L	Jerora Satu	KASI	4.
5.	LITEH	L	Jerora Satu	BPP	5.
6.	Andreas Adiran	L	Jerora Satu	Kawil	6.
7.	Donar Edison	L	- " -	kasi - perm	7.
8.	Alianto	L	- " -	KAWIL	8.
9.	Her Simon	L	Jerora Satu	Kawil	9.
10.	Suparno.	L	Jerora Satu.	Kawil	10.
11.	ALEKSANDER	L	Jerora satu	kawil	11.
12.	Ika Andari	P	Jerora Satu.	Kaur keu.	12.
13.	Yunita Dita Epi	P.	Jerora satu.	Kaur Umum.	13.
14.	DERI	L	Zintang	PD	14.
15.	PETRUS SARUN	L	Jerora Satu	BPD	15.
16.	Sofia Hafalia	P	Jerora satu	BPD	16.
17.	Lilya wati	P.	- " -	bpd.	17.
18.	MARIA	P	- " -	Bpd	18.
19.	Dewi Rentani	P	Jerora Satu	warga	19.
20.	Joko Bagus Irawan	L	Jerora Satu	warga	20.
21.	Melisa Lepia	P	Jerora satu	warga	21.
22.	Yunita Bea	P	Jerora Satu	warga	22.
23.	Al. AMIT	L	- " -	PT	23.
24.	Gyanran	L	- " -	PT	24.
25.	Dewi Rentani	P	Jerora Satu	warga	25.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
26.	Gibal Paner	L	Jerora Sat	Linmas	26. 
27.	Hidayat	L	- -	Linmas	27. 
28.	Susana Kusna	P	- -	Warga Perpasdes	28. 
29.	Moni	P	- -	Perpasdes	29. 
30.					30.



 Kepala Desa Jerora Satu



PASKALIS NIKO

Jerora Satu, 2 September 2024

 Ketua BPD,






SUPARNA

**DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2025**



PETA WILAYAH DESA JERORA SATU

PETA ADMINITRASI DESA JERORA SATU



KETERANGAN	
●	Desa
•	Dusun
†	Pusat Dusun Pemekaran
—	Batas Desa
- - -	Batas Dusun Pemekaran
—	Jalan
—	Sungai

U

Skala 1 : 100.000

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Mengetahui
Kepala Desa Jerora Satu

PASKALIS NIKO

(15)

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 3 Juni 2024
Jam : 09.00 Wiba - Selesai
Tempat : Kantor Desa Jerora Satu

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Supana	dari BPD
Notulen	: Lidyawati	dari BPD
Narasumber	: 1. Paskalis Niko	dari Kepala Desa
	2. Andreas Yuzwa Andi	dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Penetapan Rancangan RKP Desa Tahun 2025, dan daftar usulan tahun 2025
2. Pembentukan Tim Pengelola dan Sistem Pelaksana Kegiatan di Desa untuk tahun 2025
3. Pembentukan tim delegasi desa musrembang Kecamatan
4. Penentuan Skala Prioritas Tahun 2025

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG" at the top and "KECAMATAN SINTANG" at the bottom, separated by two stars. The inner border contains "KEPALA DESA JERORA SATU". A blue ink signature is written across the stamp.

Kepala Desa Jerora Satu

PASKALIS NIKO

Jerora Satu, 3 Juni 2024

Ketua BPD,

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG" at the top and "KECAMATAN SINTANG" at the bottom, separated by two stars. The inner border contains "KETUA BPD JERORA SATU". A blue ink signature is written across the stamp.

SUPARMA

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.
Hari dan Tanggal : Senin, 3 Juni 2024
Jam : 09.00 Wiba - Selesai

Notulen:

Agenda Rapat -

1. Pembahasan tentang Perencanaan Desa
2. Keputusan terkait APBDes 2023

* Perencanaan Desa Utk program 2025 berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan desa

2. Hal kegiatan yang tidak dapat diakomodir melalui APBDesa akan diajukan melalui Aspirasi Legislatif

3. Kesepakatan perubahan APBDes adalah menggeser item Desa tanggap Bencana dan dialihkan untuk tambahan ketahanan pangan tingkat Desa berupa pembelian pupuk Utk kebun Desa

4. Kesepakatan ditutup sesuai dengan kesepakatan dan berdasarkan usulan masyarakat yang sudah di laksanakan Diselanjutnya untuk dipadatkan perencanaan tahun 2025

Jerora Satu, 3 Juni 2024

Notulis,








LIDYAWATI

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**


Hari/Tanggal : Senin, 3 Juni 2024
 Jam : 09.00 WIB - Selesai
 Tempat : Kantor Desa Jerora Satu
 Jumlah Peserta : orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Paskalis Xiko	L	Jerora satu.	KADES	1.
2.	Dori	L	Sty	PD	2.
3.	Andre Yawa And	L	Jerora Satu	Sekeloa	3.
4.	Donar Edison	L	- -	Kasi pemerintah	4.
5.	Ika Andani	P	- -	Kaur kel.	5.
6.	Aleksander	L	Jerora satu	Kawil	6.
7.	Andreas Adrian	L	Jerora Satu	Kawil	7.
8.	Suparno.	L	Jerora Satu	Kawil	8.
9.	Adianto	L	Jerora Satu	Kawil	9.
10.	Rudienus Copang	L	Jerora satu	Kasi	10.
11.	Yanita Jeta Efi	P	Jerora satu	Kaur umum	11.
12.	Heri Siman	L	Jerora Satu	Kawil	12.
13.	PERI	L	Sintang	PD	13.
14.	Melisa Lepia	P	Jerora satu	Warga	14.
15.	Petrus Sarun	L	Jerora satu	BPD	15.
16.	Sofia Natalia	P	Jerora I	BPD	16.
17.	UTEH	L	Jerora SATU	BPD	17.
18.	Lilya wati	P	- -	Bpd.	18.
19.	MARTA	P	- -	Bpd	19.
20.	Davi Kentani	P	- -	warga	20.
21.	Susans	P	- -	Warga	21.
22.	Joko Bagus Irawan	L	Jerora Satu	warga	22.
23.	Iwan	L	- -	warga	23.
24.	Syahroni	L	- -	Pi	24.
25.	Yunika Bela	P	Jerora satu	warga	25.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
26.	Al. Amir	L	Jerora Satu	PI	26. 
27.	T. Han	L	-	Linmas	27. 
28.	Jendang	L	-	Linmas	28. 
29.	Yuntha dt	P	Sintan	PD	29. 
30.					30.
31.					31.
32.					32.
33.					33.
34.					34.
35.					35.
36.					36.
37.					37.
38.					38.
39.					39.
40.					40.



 Kepala Desa Jerora Satu



PASKALIS NIKO

Jerora Satu, 3 Juni 2024

 Ketua BPD,





SUPARNA

**FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**

